

PENETAPAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS 1 A

(Studi Pada Rentang Tahun 2019 s.d 2020)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Oleh:

AGUS ROHMATULLOH

NIM: 1608201038

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

ABSTRAK

AGUS ROHMATULLOH. NIM : 1608201038. *PENETAPAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS 1A (Studi Pada Rentang Tahun 2019 s.d 2020), 2021.*

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama. Isbat nikah yang menjadi solusi untuk pemecah masalah bagi perkawinan yang tidak tercatatkan juga bisa menjadi celah bagi mereka para pasangan yang telah lebih dulu melaksanakan perkawinan tanpa mematuhi peraturan yang berlaku untuk bisa mendapatkan status hukum bagi perkawinannya tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Sumber pada tahun 2019-2020? dan Bagaimana prosedur pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Sumber?. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang teknik pengumpulan datanya adalah dengan data premier dan data skunder. Data premier didapat dari wawancara dengan Ketua Panitera Periode 2019-2020 dan Panitera Muda dan data tentang laporan perkara tingkat pertama yang diterima oleh Pengadilan Agama Sumber tahun 2019 dan 2020, sedangkan untuk data skunder didapat dari Buku, Jurnal dan Peraturan Perundang-undangan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Sumber antara lain yaitu: untuk pembuatan akta kelahiran anak, untuk pengurusan perceraian, untuk pencairan dana pensiun pada PT. Taspen, untuk pengurusan warisan dan untuk persyaratan melaksanakan ibadah haji. Kemudian untuk pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Sumber tahapnya sebagai berikut: mendaftar ke kantor Pengadilan Agama Sumber, membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dari Pengadilan, menghadiri persidangan dan yang terakhir adalah putusan atau penetapan pengadilan.

Kata kunci: *Isbat nikah, Pengadilan Agama, Perkawinan*

ABSTRACT

AGUS ROHMATULLOH. NIM : 1608201038. MARRIAGE DETERMINATION OF ISBAT IN RELIGIOUS COURT CLASS 1A (*Study In The Range of 2019 to 2020*), 2021.

Marriage can only be proven by a marriage certificate made by a marriage registrar. In the case of a marriage that cannot be proven by a marriage certificate, the marriage isbat can be submitted to the Religious Court. Isbat marriage which is a solution for solving problems for unregistered marriages can also be a gap for those couples who have previously carried out marriages without complying with applicable regulations to be able to obtain legal status for their marriages.

This study aims to answer the question of what factors are the causes of the submission of marriage isbat at the Sumber Religious Court in 2019-2020? and What is the procedure for implementing isbat marriage at the Sumber Religion Court?. This thesis is a qualitative research whose data collection techniques are primary data and secondary data. The premiere data was obtained from interviews with the Chair of the Registrar for the 2019-2020 Period and the Junior Registrar and data on first-level case reports received by the Source Religious Courts in 2019 and 2020, while secondary data was obtained from books, journals and legislation.

From the results of the study indicate that the factors causing the submission of marriage isbat in the Source Religion Court include: for making child birth certificates, for handling divorce, for disbursing pension funds at PT. Taspen, for the management of inheritance and for the requirements of carrying out the pilgrimage. Then for the implementation of marriage isbat at the Sumber Religious Court, the stages are as follows: registering at the Sumber Religious Court office, paying the down-payment of court fees, waiting for a court summons from the Court, attending the trial and the last is a court decision or decision.

Keywords: Isbat marriage, Religious Court, Marriage

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

PENETAPAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS 1A (Studi Pada Rentan Tahun 2019 s.d 2020)

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

AGUS ROHMATULLOH

NIM: 1608201038

Pembimbing:

Pembimbing I,

Akhmad Shodikin, MH.I
NIP. 197311042007101001

Pembimbing II,

H. Nursyamsudin, MA
NIP. 197108162003121002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



H. Nursyamsudin, MA
NIP. 197108162003121002

NOTA DINAS

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon


Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara **Agus Rohmatulloh, NIM : 1608201038** dengan judul "**PENETAPAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS 1A (Studi Pada Rentang Tahun 2019 s.d 2020)**" Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,



Akhmad Shodikin, MH.I
NIP. 197311042007101001

Pembimbing II,



H. Nursyamsudin, MA
NIP. 197108162003121002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**PENETAPAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS 1A (Studi Pada Rentang Tahun 2019 s.d 2020)**", oleh **Agus Rohmatulloh, NIM. 1608201038**, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 02 September 2021.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah:

Ketua Sidang



H. Nursyamsudin, MA
NIP. 197108162003121002

Sekretaris Sidang

Leliya, MH
NIP. 197312282007102003

Pengaji I

Asep Saepullah, S.Ag.,M.H.I
NIP. 197209152000031001

Pengaji II

H. Ilham Bustomi, M.Ag
197303292000031002

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillâhirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :Agus Rohmatulloh

NIM :1608201038

Tempat Tanggal Lahir :Karawang, 10 Agustus 1998

Alamat :Dusun Karajan, RT 001/RW 002, Desa Jatibaru, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**PENETAPAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS 1A (Studi Pada Rentang Tahun 2019 s.d 2020)**" Ini beserta isinya adalah benar-benar karya sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuahkan kepada saya sesuai peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya ilmiyah saya ini.

Cirebon, 19 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



Agus Rohmatulloh
NIM. 1608201038

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah kupanjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur kuucapkan kepadamu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang berarti di sekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik.

Untuk karya yang sederhana ini, maka saya persembahkan untuk cahaya hidup yang yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu stia mendampingi disaat lemah tak berdaya. Atas segala jerih payahmu mendidik dan membesarkanku dengan ikhlas, atas teguran dan nasihat demi membahagiakanku, atas omelan dan rewelan demi kemajuanku. Terimakasih Ayah, engkau mampu melawan badai demi impianku, kau mampu melewati duri demi kesuksesanku, kau mampum memadam bara bara api demi kebahagiaanku.

Atas segala jerih payahmu mengandungku, untuk selalu menjaga dengan hati-hati sejak dalam kandunganmu, untuk selalu memperhatikan tumbuh kembangku, untuk selalu mengingatkanku dalam kebaikan. Terimakasih Ibu, kau selalu sabra dalam menghadapi tutur kata dan sikapku, kau yang selalu setia mendengarkan keluh kesahku, terimakasih selalu peduli dengan keadaanku, memaafkan kesalahan-kesalahanaku, tak pernah meninggalkanku dalam kondisi apapun dn selalu memberikan yang terbaik untukku.

Terimakasih atas segala dukungan kalian, baik dalam bentuk materi maupun moril. Karya ini ku persembahkan untuk kalian, sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan je5ih payah kalian dalam mendidik dan membesarkanku. Karena kalian berdua, hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan. Terimakasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa serta selalu membiarkan saya mengejar impian saya apapun itu. Semua yang kau lakukan untukku begitu tulus. Kasih sayangmu takkan pernah kerih, aku takkan pernah sanggup membalaunya. Hanya doa yang bias kupanjatkan. Semoga Allah membalaunya dengan baik.

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَنِي صَغِيرًا

"Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orangtuaku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihiku di waktu kecil." Amin.

Ya Allah ampunilah bagiku segla dosaku dan juga dosa ibu bapku dan kasihanilah mereka kedunya sebagaimana mereka memelihara dan mendidikku di waktu kecilku

Ya Allah, haramkanlah wajah ibu dan ayahku disambar oleh api neraka karuniakanlah untuk keduanya Syurga tanpa Hisab. Amin



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Agus Rohmatulloh, dilahirkan di Karawang pada tanggal 10 Agustus 1998, merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan ibu Siti Pipih Maftuhatun dan bapak Nasir. Penulis merupakan berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis beralamat tinggal di Dusun Krajan RT 001/RW 002, desa Jatibaru, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Pendidikan Formal:

1. TK Miftahussa'adah lulus tahun 2004
2. SDN Jatiwangi 1 lulus tahun 2010
3. Mts YPPA Cipulus lulus tahun 2013
4. MANU Putra Buntet Pesantren lulus tahun 2016

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul Skripsi **“PENETAPAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS 1A 2019-2020”**, dibawah bimbingan Bapak Ahmad Shodikin, MH.I dan Bapak H. Nursyamsudin, MA.

Pendidikan Non Formal:

1. Madrasah Diniyah Hidayatul Islamiyah lulus tahun 2010
2. Pondok pesantren Al-Hikamussalafiyah sampai tahun 2013
3. Podok Buntet Pesantren sampai tahun 2021

Riwayat Organisasi Kemahasiswaan

1. Komisi III Sema Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam periode 2017-2018
2. Ketua Biro Kajian PMII Rayon El Farouk Farouk Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon periode 2018-2019

KATA PENGANTAR

Assalâmu’alamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puja, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya kepada kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penetapan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A (Studi Pada Rentang Tahun 2019 s.d 2020).”

Sholawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan manfaat dari ilmu pengetahuan yang berlandaskan iman, islam dan islam dalam kehidupan kita.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Pelaksanaan dan Penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Sumanta, M. Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. Aan Jaelani, M. Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak H. Nursyamsudin, MA, Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Ibu Leliya, M.H, Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Akhmad Shodikin, MH.I dan Bapak H. Nursyamsudin, MA, selaku dosen pembimbing I dan II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran serta telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak H. Ilham Bustomi, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik
7. Segenap jajaran para dosen dan staff Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan proses perkuliahan penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
8. Bapak Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H, sebagai ketua Pengadilan Agama Sumber yang telah mengijinkan penelitian di Pengadilan Agama Sumber.

9. Bapak Abdul Hakim, S.H.,S.HI., M.H, selaku Panitera muda hukum dan seluruh pegawai beserta staf Pengadilan Agama Sumber yang telah banyak membantu dan memberikan arahan ketika melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sumber.
10. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Keluarga yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, dihaturkan banyak-banyak terimakasih dan semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Amin.

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 20 Agustus 2021

Penyusun



Agus Rohmatulloh

NIM. 1608201038



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu	7
F. Kerangka Pemikiran	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Isbat Nikah	18
1. Pengertian Isbat Nikah	18
2. Ketentuan Isbat Nikah	19
3. Tatacara Pengajuan Isbat Nikah	20
4. Syarat-syarat Isbat Nikah	26
5. Dasar Hukum Isbat Nikah	27
6. Tujuan Isbat Nikah	29
7. Sebab-sebab Diajukannya Permohonan Isbat Nikah.....	30

8. Akibat Isbat Nikah Sebelum dan Sesudah Adanya Penetapan Pengadilan Agama	31
B. Pencatatan Perkawinan	32
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan.....	32
2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan	33
3. Tujuan Pencatatan Perkawinan	35
4. Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat	36
BAB III PROFIL DAN SEJARAH PENGADILAN AGAMA SUMBER	37
A. Sejarah Pengadilan Agama Sumber	37
B. Wilayah Yurisdiksi dan Kewenangan Pengadilan Agama Sumber	38
C. Tugas Pokok dan Fungsi	39
D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sumber	41
E. Kepegawaian Pengadilan Agama Sumber	41
F. Kompetensi Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A.....	49
G. Data Perkara Isbat Nikah 2019-2020	53
BAB IV ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERjadinya Pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama SUMBER	58
A. Faktor Terjadinya Pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sumber Tahun 2019-2021	58
B. Proses Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sumber	61
C. Dampak Perkawinan yang Tidak Dicatatkan	66
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman Transliterasi dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987.

Secara garis besar urainya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet

س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We

ـ	Ha	ه	Ha
ـ	Hamzah	ـ	Apostrof
ـ	Ya	ي	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	a	A
ـ	Kasrah	i	I
ـ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ــ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ــ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ : *kataba*
- فَعَلَ : *fa`ala*

- سِعْلَة : *suila*
- كَيْفَة : *kaifa*
- حُولَة : *haula*

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
....اَيْ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
....ىِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
....وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : *qāla*
- رَمَّى : *ramā*
- قَيْلَة : *qīla*
- يَقُولُ : *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah sah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رُوضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ : *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَّزَّلَ : *nazzala*
- الْبَرُّ : *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ : *ar-rajulu*
- الْقَلْمَنْ : *al-qalamu*
- الشَّمْسُ : *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ : *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخِذُ : *ta 'khužu*

- شَيْعٌ : *syai'un*
- الْنَّوْءُ : *an-nau'u*
- إِنْ : *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ الْمُجْرِحَا وَ مُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : *Ar-rahmānir rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- ﷺ : *Allaāhu gafūr rahīm*
- ﷺ : *Lillāhil-umūru jamī`an*

